



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 30 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Trasfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
 27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.975.033.311.776,00 bertambah sebesar Rp146.910.376.272,00 sehingga menjadi Rp2.121.943.688.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp1.682.069.600.084,00
 2. Bertambah/Berkurang (Rp 17.513.939.827,00)
- Jumlah pendapatan daerah

	setelah perubahan	Rp1.664.555.660.257,00
b.	Belanja Daerah	
	1. Semula	Rp1.966.181.311.776,00
	2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 146.910.376.272,00</u>
	Jumlah belanja daerah	
	setelah perubahan	Rp2.113.091.688.048,00
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan pembiayaan	
	a) Semula	Rp292.963.711.692,00
	b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp164.424.316.099,00</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan	
	setelah perubahan	Rp457.388.027.791,00
	2. Pengeluaran pembiayaan	
	a) Semula	Rp8.852.000.000,00
	b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	
	setelah perubahan	Rp8.852.000.000,00
	Jumlah pembiayaan neto	
	setelah perubahan	Rp448.536.027.791,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	
	setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah	
	1. Semula	Rp248.803.728.913,00
	2. Berkurang/Bertambah	<u>Rp 5.128.473.839,00</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah	
	setelah perubahan	Rp253.932.202.752,00
b.	Pendapatan transfer	
	1. Semula	Rp1.433.240.871.171,00
	2. Bertambah/Berkurang	<u>(Rp 28.626.818.418,00)</u>
	Jumlah pendapatan transfer	
	setelah perubahan	Rp1.404.614.052.753,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
	1. Semula	Rp 25.000.000,00
	2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp5.984.404.752,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan	
	daerah yang sah setelah perubahan	Rp6.009.404.752,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak daerah	
	1. Semula	Rp46.464.374.000,00
	2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 614.908.499,00</u>
	Jumlah pajak daerah	
	setelah perubahan	Rp47.079.255.499,00
b.	Retribusi daerah;	
	1. Semula	Rp178.042.019.351,00
	2. Bertambah/Berkurang	<u>(Rp153.836.776.492,00)</u>
	Jumlah retribusi daerah	
	setelah perubahan	Rp24.205.242.859,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp6.717.265.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp1.227.683.104,00</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah setelah perubahan Rp7.944.948.104,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 17.580.097.562,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp157.122.658.728,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah
perubahan Rp174.702.756.290,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp1.358.650.745.171,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>(Rp 28.626.818.418,00)</u> |
- Jumlah transfer pemerintah
pusat setelah perubahan Rp1.330.023.926.753,00
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp74.590.126.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah transfer antar daerah
setelah perubahan Rp 74.590.126.000,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp25.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah hibah setelah perubahan Rp25.000.000,00
- b. Dana darurat
- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp5.984.404.752,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan setelah perubahan
Rp5.984.404.752,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp1.324.293.256.284,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp 103.502.900.835,00</u> |
- Jumlah belanja operasional
setelah perubahan Rp1.427.796.157.119,00
- b. Belanja modal
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp389.565.191.941,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp 42.856.074.356,00</u> |
- Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp 432.421.266.297,00

- c. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp30.269.955.612,00
 - 2. Bertambah/Berkurang (Rp18.997.273.667,00)
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp11.272.681.945,00
- d. Belanja transfer
 - 1. Semula Rp222.052.907.939,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 19.548.674.748,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 241.601.582.687,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp725.735.248.393,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp (23.889.944.277,00)
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp701.845.304.116,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp 546.970.342.996,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 109.319.149.732,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp656.289.492.728,00
 - c. Belanja bunga
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00
 - d. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp 92.400.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp1.361.255.600,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.453.655.600,00
 - e. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp31.338.364.895,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp10.862.639.780,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp42.201.004.675,00
 - f. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp 20.156.900.000,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 5.849.800.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 26.006.700.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah
 - 1. Semula Rp 1.217.653.656,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp27.545.232.800,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp28.762.886.456,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp 31.837.312.861,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 49.315.758.688,00
 - Jumlah belanja modal peralatan

- dan mesin setelah perubahan Rp 81.153.071.549,00
- c. Belanja modal Gedung dan bangunan
1. Semula Rp 247.825.892.868,00
2. Bertambah/Berkurang (Rp 105.973.650.297,00)
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 141.852.242.571,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1. Semula Rp106.503.629.213,00
2. Bertambah/Berkurang Rp 70.794.525.558,00
- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp177.298.154.771,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
1. Semula Rp2.162.803.343,00
2. Bertambah/Berkurang Rp 732.007.807,00
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp2.894.811.150,00
- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/Berkurang Rp0,00
- Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp0,00
- g. Belanja modal aset lainnya;
1. Semula Rp17.900.000,00
2. Bertambah/Berkurang Rp 442.199.800,00
- Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp460.099.800,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp30.269.955.612,00
- b. Bertambah/Berkurang (Rp18.997.273.667,00)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp11.272.681.945,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp5.497.891.239,00
2. Bertambah/Berkurang Rp 285.806.000,00
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp5.783.697.239,00
- b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula Rp216.555.016.700,00
2. Bertambah/Berkurang Rp 19.262.868.748,00
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 235.817.885.448,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
1. Semula Rp292.963.711.692,00
2. Bertambah/Berkurang Rp164.424.316.099,00
- Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan	Rp457.388.027.791,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1. Semula	Rp8.852.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.852.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1. Semula	Rp292.963.711.692,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp164.424.316.099,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp457.388.027.791,00
b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan modal daerah	
1. Semula	Rp8.852.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah	

	setelah perubahan	Rp8.852.000.000,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan Program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-58/2025).